

## **Ambiguitas Norma dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin pada Peradilan Agama di Indonesia**

**Alfi Husni<sup>1</sup>, Latif Mustofa<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

<sup>2</sup> Pengadilan Agama Talu

Email: [alfihusni@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:alfihusni@uinmybatusangkar.ac.id)

### **Abstract**

This study aims to discuss the norms regarding the minimum marriage age and dispensation for marriage, which appear contradictory, although both are within the same law. This study employs a normative-empirical juridical approach with a judicial case study type. The normative data sources include Law Number 1 of 1974 and Law Number 16 of 2019, while the normative-empirical data consists of two judicial decisions from the Talu Religious Court. The study finds that dispensation for marriage should not be deemed a direct factor contributing to the high incidence of early marriages because this norm is not a direct instrument to curb early marriages. The relevant instruments to address early marriages are community awareness and empowerment. In certain aspects, the norm regarding marriage dispensation is also related to the status or legitimacy of children, especially when a woman applying for dispensation is already pregnant (out of wedlock). However, formally, the Compilation of Islamic Law has already clarified that legitimate children are those born within a valid marriage, without considering whether the pregnancy occurred within a valid marriage or not.

**Keywords:** Legitimate Children; Marriage Dispensation; Norm Ambiguity; Religious Courts; Technicalities of Marriage.

### **Abstrak**

Studi ini dimaksudkan untuk mendiskusikan norma tentang batas minimum usia perkawinan dan tentang dispensasi kawin yang terkesan kontradiktif, padahal keduanya berada dalam undang-undang yang sama. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan jenis *judicial case study*. Sumber data normatifnya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan data normative-empirisnya adalah dua putusan hakim Pengadilan Agama Talu. Studi ini menemukan bahwa dispensasi kawin tidak tepat dianggap sebagai faktor penyebab tingginya angka perkawinan dini, karena norma ini bukanlah instrument langsung untuk menekan angka perkawinan dini, karena instrumen yang relevan menekan angka perkawinan dini adalah penyadaran dan pemberdayaan masyarakat. Dalam aspek-aspek tertentu, norma tentang dispensasi kawin juga berkaitan dengan status atau keabsahan anak, terutama ketika perempuan yang diajukan dispensasinya sudah hamil terlebih dahulu (di luar nikah), walaupun secara formal Kompilasi Hukum Islam sudah menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tanpa ada pertimbangan apakah kehamilannya berada dalam perkawinan yang sah atau tidak.

**Kata Kunci:** Anak Sah; Dispensasi Kawin; Ambiguitas Norma; Pengadilan Agama; Teknikalitas Perkawinan.



## Pendahuluan

Dispensasi kawin menjadi salah satu topik yang banyak mendapat perhatian publik, bahkan sering disorot oleh media massa. Sebagaimana pernah diungkap oleh Masdar Hilmy, Guru Besar Ilmu Sosial UIN Sunan Ampel, tidak kurang dari 51.000 peristiwa pernikahan dini yang mengatasnamakan dispensasi kawin di Indonesia (JawaPoscom, 2023). Pada akhirnya, norma tentang dispensasi kawin yang sejatinya dimaksudkan sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu (*exemption clauses*), tetapi justru disiasati sehingga menjadi cara legal untuk melangsungkan pernikahan dini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisasi perkawinan dini, terlebih setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menaikkan batas minimum usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, justru dalam praktiknya dilemahkan oleh norma dispensasi kawin yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri. Norma tentang dispensasi kawin seolah membuat perubahan batas usia itu menjadi tidak berarti, karena perempuan yang berusia di bawah 19 tahun tetap bisa melangsungkan perkawinan setelah menempuh mekanisme dispensasi kawin.

Sejumlah peneliti menaruh perhatian pada persoalan ini. Studi Judiasih *dkk.* yang menggunakan pendekatan kritis terhadap penerapan norma ini mengatakan bahwa praktik dispensasi kawin yang melibatkan setidaknya lembaga peradilan agama, pada satu sisi telah melemahkan norma hukum tentang batas minimal usia perkawinan (Judiasih et al., 2020). Temuan ini juga terkonfirmasi pada studi-studi lainnya, di antaranya studi yang dilakukan oleh (Syeh Sarip Hadaiyatullah, 2020).

Prabawati dan Rusdiana melihat bahwa norma dispensasi kawin, yaitu pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pada satu sisi memang bertujuan untuk mengantisipasi keadaan darurat dan legalisasi hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian dalam suatu hubungan, tetapi pada sisi lain justru berpotensi bertentangan dengan asas-asas perlindungan anak, di antaranya asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap anak (Dewi & Rusdiana, 2019).

Studi-studi tersebut di atas memberikan gambaran bahwa norma tentang dispensasi kawin yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan berpotensi tidak sinkron dengan norma lain, di antaranya norma tentang perlindungan anak. Namun demikian, sejauh ini belum ditemukan studi yang secara spesifik melihat bagaimana penerapan norma itu dalam memutus perkara-perkara dispensasi kawin di pengadilan agama. Oleh karena itu, studi ini dimaksudkan untuk mengisi ruang tersebut, dengan menekankan pembahasan pada aspek-

aspek teknis-prosedural dalam memutus perkara dispensasi kawin di pengadilan agama di Indonesia.

## Metode

Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Sumber data untuk pendekatan yuridis normatif adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk data ini, studi ini menggunakan analisis semantik secara deduktif, terutama terhadap norma-norma yang langsung mengatur tentang dispensasi kawin. Analisis semantik adalah analisis terhadap makna sebuah kata-kata (Loebner, 2014). Pendekatan semantik untuk aspek ini digunakan karena pemilihan kata dalam penyusunan hukum memiliki makna dan konsekuensi hukum yang berbeda antara satu kata dengan yang lain.

Sementara itu, sumber data normative-empiris adalah putusan hakim Pengadilan Agama Talu nomor nomor 300/Pdt.P/2021/PA.Talu dan nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Talu. Dalam hal ini, studi ini menggunakan pendekatan *judicial case study* di mana objek studinya berupa kasus hukum yang melibatkan putusan pengadilan. Peneliti secara rinci memeriksa kedua kasus hukum tersebut untuk memahami fakta, argument hukum yang diajukan oleh kedua pihak, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, dan dampak putusan tersebut. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan pendekatan ini adalah: pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

## Temuan dan Analisis

### Teknikalitas Hukum

Dalam sistem hukum, baik *common law* maupun *civil law* (Gibbons, 1999), dikenal kata *technicality* (Riles, 2005) yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut dengan istilah berbahasa Indonesia, teknikalitas. Ulama *fiqh* dan *ushul* juga kerap mendiskusikan sebuah hukum dengan mendefinisikan sebuah istilah secara *harfiyah* dan *istilahi*. Definisi secara *istilahi* tersebut adalah salah satu aspek teknikalitas. Aspek tersebut menentukan lingkup dan cakupan sebuah istilah dalam hukum dan mengecualikan yang tidak termasuk dalam pengertian secara *istilahi* tersebut.

Secara ringkas, teknikalitas adalah konsekuensi yang muncul dalam detail sebuah norma aturan. (Cowan & Wincott, 2016) Melalui aspek detail sebuah hukum, baik Hakim atau Pengacara dapat membangun sebuah argumen yang menurut Hakim adalah benar, atau menurut Pengacara menguntungkan kasusnya (Monteiro, 2007).

Teknikalitas dalam hukum muncul karena ada dua golongan ahli hukum dengan kepentingan masing-masing. Satu golongan ahli hukum terdiri dari para

filosof hukum, sejarawan hukum, guru besar dan dosen hukum, dan perwakilan rakyat pembuat undang-undang. Golongan lain adalah para pengacara korporasi besar, ahli politik, ekonomi dan perdagangan. Akademisi pada umumnya menyebut golongan pertama sebagai kulturalis, sementara golongan kedua sebagai instrumentalis (Riles, 2005).

Kulturalis memandang hukum sebagai alat untuk mencapai sebuah keadaan yang dikehendaki. Dengan demikian, hukum menjadi bagian dari sebuah disiplin ilmu sebagai bagian dari alat rekayasa sosial. Sementara pihak instrumentalis mendudukan hukum seperti sebuah penjara dan mencari celah untuk dapat lolos. Golongan instrumentalis tertarik terhadap aspek detail teknis sebuah norma hukum supaya bisa menggunakan hukum tersebut demi kepentingan pribadi (Riles, 2005).

Teknikalitas muncul karena hukum secara umum didapati dalam bentuk kodifikasi bahasa (Gibbons, 1999). Terdapat istilah "hukum yang hidup di masyarakat" yang mengindikasikan bahwa terdapat hukum tidak tertulis. Tapi dalam sistem hukum Indonesia, argumentasi hukum cenderung lebih lazim dibangun berdasarkan aturan yang tertulis. Hukum dalam bentuk kodifikasi bahasa tersebut adalah manifestasi dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam sebuah komunitas. Tentu akan terdapat ketimpangan dalam proses kodifikasi nilai tersebut menjadi bahasa hukum. Teknikalitas hukum dapat saja muncul dari peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur duduk perkara tertentu. Contohnya adalah itsbat kawin dengan usia calon mempelai saat menikah di bawah usia minimal.

Pembuat Undang-Undang Perkawinan mengubah batas usia perkawinan perempuan dari 16 tahun ke 19 tahun. Naskah akademik Penjelasan UU Perkawinan tersebut menerangkan bahwa salah satu tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk mengurangi perkawinan dini di Indonesia. Namun kemudian terdapat permasalahan ketika perempuan atau laki-laki yang belum berusia 19 tahun ingin menikah karena sebab-sebab tertentu. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma Dispensasi Kawin) kemudian mengatur kemungkinan adanya perkawinan di bawah usia minimal dengan kerangka hukum Dispensasi Kawin.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat aturan tersebut sebagai bagian dari alat rekayasa sosial agar perkawinan usia dini dapat berkurang (Setiyanto, 2018). Tujuan yang sama juga dapat didapati pada Mahkamah Agung sebagai pembuat Perma Dispensasi Kawin. Hanya saja, Perma tersebut dapat diargumentasikan menjadi dasar hukum bagi calon mempelai yang kurang dari usia minimal (JawaPoscom, 2023). Sehingga jika ada pasangan yang ingin menikah namun berada di bawah usia minimal, maka harus mengajukan dispensasi kawin.

Bisakah pasangan di bawah usia minimal menikah dan mendapatkan akta nikah tanpa dispensasi kawin? Harusnya tidak bisa. Namun instrumentalis

akan mencoba mencari celah aturan yang dapat dipakai supaya memenuhi tujuan tersebut. Yakni dengan kerangka hukum *itsbat kawin*.

Pasal 7 angka (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur adanya perkara *itsbat kawin* bagi perkawinan yang sah namun tidak memiliki akta nikah. Presiden sebagai pembuat aturan tersebut bertujuan supaya pasangan yang tidak memiliki buku nikah namun sah perkawinannya mendapat perlindungan hukum dengan dicatatkan. Namun aturan tersebut juga secara teknis dapat dipakai sebagai dasar bagi pasangan di bawah usia minimal untuk mendapatkan akta nikah tanpa harus melalui dispensasi kawin.

Terdapat perkara dimana para pemohon *itsbat kawin* memohon Pengadilan Agama untuk menyatakan sah perkawinan yang terlaksana saat keduanya masih di bawah umur namun memenuhi ketentuan aturan Agama Islam. Meskipun terjadi perdebatan, satu golongan hakim menyatakan hal tersebut penyelundupan hukum dan menolaknya, sementara golongan hakim yang lain mengabulkan dengan dasar bahwa tidak ada aturan hukum yang dilanggar. Karena dasar mengabulkan *itsbat kawin* adalah sahnya perkawinan menurut peraturan agama. Terlepas dari adanya dua sikap tersebut, poinnya adalah bahwa teknikalitas dalam hukum ada dan dimanfaatkan sesuai dengan kehendak instrumentalis.

Teknikalitas juga dapat muncul dari hal sederhana berupa pemilihan kata dalam undang-undang. Contohnya adalah anak yang sah. Pasal 42 UU Perkawinan mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Isu yang relevan dengan dispensasi kawin atau perkawinan secara umum adalah bagaimana konsekuensi hukum anak yang sedang berada dalam kandungan dari calon mempelai yang mengajukan dispensasi kawin jika dispensasi kawin tersebut dikabulkan?

Golongan kulturalis dari para ulama' *Fiqh* yang ikut merumuskan UU Perkawinan mungkin memiliki maksud untuk mengecualikan kondisi demikian. Karena jelas dalam *fiqh*, anak sah dekat dengan kerangka hukum nasab. Nasab mengecualikan anak yang dihasilkan dari hubungan di luar perkawinan. Namun golongan instrumentalis dapat membangun argumen bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dengan menggunakan diksi Pasal 42 UU Perkawinan. Selama anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, maka UU Perkawinan tidak mengeluarkan dari golongan anak yang sah. Karena UU Perkawinan memilih diksi 'atau' dalam aturannya.

Terdapat tiga isu dalam perkara dispensasi kawin yang didiskusikan dalam sub-bab ini, yaitu: 1) batas minimal usia perkawinan; 2) konsekuensi legal anak sah dalam dispensasi kawin; dan 3) potensi kontradiksi hukum dalam *isbat kawin*. Pembahasan isu-isu tersebut dilakukan dengan menggunakan metode struktur analisis hukum isu, aturan, implementasi hukum dan simpulan. Struktur analisis ini menggunakan metode yang senada dengan nalar berpikir deduktif. Berdasarkan metode ini, maka pembahasan teknikalitas dalam isu-isu

dispensasi kawin akan tetap melibat aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan banyak menyimpang dari hukum yang ada.

### **Batas Usia Minimal dalam Perkawinan**

Melalui diskusi yang panjang dalam pembentukan hukum yang berlaku di Peradilan Agama (Mustofa, 2017), disepakati bahwa terdapat setidaknya empat sumber hukum yang berlaku secara khusus, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman); 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; dan 4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dua undang-undang terakhir adalah perubahan atas undang-undang sebelumnya.

Aturan ketiga yang berlaku adalah Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, lalu KHI. Terdapat kritik terhadap berlakunya KHI di Peradilan Agama. Kritik tersebut muncul dari dasar hukum berlakunya KHI tersebut yang berupa Instruksi Presiden. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa terdapat tujuh aturan perundang-undangan di Indonesia. Tidak ada satupun dari tujuh aturan tersebut menyebutkan bahwa Instruksi Presiden adalah salah satu aturan (UU No 12, 2011). Sehingga memang argumen yang menyatakan bahwa dasar berlakunya KHI sebagai sumber hukum di Pengadilan Agama tidak kuat adalah beralasan. Konter argumennya adalah sebagai berikut.

*Pertama*, Pasal 8 UU Perundang-undangan menetapkan bahwa daftar 7 aturan perundang-undangan pada pasal sebelumnya tidak menafikan aturan perundang-undangan lain selama tidak bertentangan. Sehingga Instruksi Presiden sebagai dasar hukum berlakunya KHI adalah beralasan. *Kedua*, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1991 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3964/EV/HK.003/AZ/91 mendukung dan memerintahkan penggunaan KHI sebagai sumber hukum di Peradilan Agama. Keberadaan KHI melalui instrumen Instruksi Presiden tersebut juga kemudian diikuti dengan penggunaan instrumen sejenis berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang berlakunya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Peradilan Agama.

Poin dari paragraf di atas adalah sumber hukum yang berlaku di Pengadilan Agama diatur melalui kerangka hukum hierarki aturan perundang-undangan. Pernyataan di atas kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan penggunaan doktrin, pendapat ahli, *fiqh* dan sumber hukum materiil lain yang tidak disebutkan? Penulis berpendapat bahwa konstruksi argumen dapat saja berdasar sumber materiil yang tidak disebutkan oleh aturan perundang-undangan hanya untuk menguatkan sebuah argumen yang sudah terdapat ketentuannya pada sumber yang ditetapkan undang-undang. Penggunaan sumber hukum non undang-undang tersebut tidak tepat jika menyalahi aturan yang memiliki dasar hukum penggunaan. Hanya saja, sebuah konstruksi

argumen dapat saja berbeda dengan aturan perundang-undangan dengan mendasarkan pada sumber hukum yang tidak memiliki dasar hukum berlakunya. Syaratnya adalah seorang Hakim dapat menjustifikasi keputusannya tersebut dengan baik dan koheren. Absennya justifikasi tersebut, maka secara *default* putusan harus berdasarkan sumber aturan yang memiliki dasar berlaku.

Pemberitaan akhir-akhir ini yang berkembang adalah naiknya angka perkawinan dini. Pemberitaan perkawinan dini pada umumnya dikaitkan dengan register perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Detik.com melaporkan bahwa di Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sebanyak 1.870 anak mengajukan dispensasi kawin. (Budiarti, 2023) Lebih rinci, organisasi non-profit Save the Children mencatat terdapat 311 pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2018, sementara pada 2019 terdapat kenaikan menjadi 803 permohonan (n.d.-c, n.d.). Pemberitaan senada juga terjadi di kabupaten-kabupaten lain (n.d.-c, n.d.). Terkadang pemberitaan dan esai-esai kritik dispensasi kawin tersebut sedikit memojokkan hakim karena lebih sering mengabulkan permohonan.

Hanya saja, Penulis berpendapat bahwa pemberitaan tersebut melewatkan poin penting, yaitu tidak membedakan antara kenaikan pengajuan perkara pada dispensasi kawin dengan kenaikan perkawinan dini. Seharusnya pihak-pihak yang perhatian terhadap perkawinan dini membedakan antara dua hal tersebut. Terlebih karena terdapat faktor kenaikan usia minimal perkawinan di tahun 2019.

Alih-alih memberitakan kenaikan pengajuan perkara dispensasi kawin, pemberitaan tersebut tidak menjelaskan salah satu faktor pendorong kenaikan tersebut. Dalam esainya di Jawa Pos, Profesor Masdar juga tidak menyinggung fakta bahwa kenaikan batas usia minimal perkawinan pada tahun 2019 sebagai salah faktor pendukung naiknya perkawinan dini. Bahkan dengan tersedianya data oleh Save the Children pada tahun 2018 dan 2019, media gagal dalam mengaitkan kenaikan dispensasi kawin dengan berubahnya usia minimal.

Sehingga makalah ini menanggapi pemberitaan dengan merumuskan isu sebagai berikut; apakah betul terdapat kenaikan atas perkawinan dini seiring dengan kenaikan pengajuan perkara dispensasi kawin?

Secara umum, perkawinan dini dimaknai sebagai perkawinan anak. Pasal 7 angka (1) UU Perkawinan 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika calon mempelai sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. UU Perkawinan mengatur demikian dengan mempertimbangkan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif secara biologis dan psikologis. Selain itu, perkawinan anak kerap menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak pendidikan, hak kesehatan dan hak sosial bagi anak.

Dalam penjelasan UU Perkawinan faktor lain yang menyebabkan perubahan usia minimal tersebut adalah definisi pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang menetapkan bahwa anak adalah seseorang sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sehingga,

perkawinan wanita di bawah 18 tahun di atas 16 tahun, meskipun diizinkan UU Perkawinan 1974, adalah perkawinan anak. UU Perkawinan 2019 mengadaptasi ketentuan tersebut sehingga batas usia minimal adalah 19 tahun.

Selain itu, UU Perkawinan 2019 juga mempertimbangkan kesetaraan antara pria dan wanita dalam menaikkan ketentuan usia minimal perkawinan. Jika pria tidak boleh menikah di bawah 19 tahun, maka aturan yang sama setidaknya juga berlaku bagi wanita. Karena membedakan antara pria dan wanita tanpa justifikasi adalah diskriminasi. Poin di atas mendukung fakta bahwa terdapat kenaikan usia perkawinan berdasarkan aturan perundang-undangan.

Jika perkawinan dini adalah perkawinan pada usia anak baik berdasarkan UU Perkawinan maupun UU Perlindungan Anak, maka dispensasi kawin adalah kerangka hukum/*legal framework* bagi anak yang ingin menikah. Menyamakan keduanya adalah tidak tepat. Apalagi menyamakan dengan menyatakan bahwa kenaikan dispensasi kawin adalah sama dengan adanya kenaikan perkawinan dini. Seseorang dengan kerangka berpikir yang selaras akan dapat melihat perbedaan tersebut. Tidak tepatnya menyamakan disebabkan karena beberapa hal.

*Pertama*, karena terdapat penambahan kenaikan usia minimal perkawinan bagi wanita di tahun 2019. Sehingga patut saja jika pengajuan perkara dispensasi kawin melonjak pada tahun 2019. Karena bagi wanita usia di atas 16 di bawah 19 yang ingin menikah sebelum tahun 2019, maka tidak perlu mengajukan dispensasi kawin. Di tahun 2019, wanita demikian harus mengajukan dispensasi kawin. Tentu saja, register dispensasi kawin akan naik. Namun dengan demikian, perkawinan anak tidak secara definitif naik mengikuti register tersebut. Kenaikan perkawinan anak tidak dapat dikorelasikan secara mutlak pada kenaikan perkara dispensasi kawin.

*Kedua*, jika kenaikan perkawinan dini hanya dilihat dari naiknya dispensasi kawin, maka tentu statistik tersebut akan melewatkan beberapa data. Salah satunya adalah data perkawinan anak yang justru tidak menempuh proses dispensasi kawin dan menikah dengan tidak dicatatkan. Justru perkawinan di bawah tangan anak lah yang kerap menjadi isu dalam peperangan terhadap eksploitasi anak dan nikah paksa. Walaupun tidak mengunggulkan perkawinan anak melalui dispensasi kawin, setidaknya Hakim dapat memeriksa pemenuhan alasan-alasan perkawinan anak sesuai dengan ketentuan Perma Dispensasi Kawin. Dengan demikian justru dispensasi kawin meminimalisir adanya eksploitasi anak.

Sehingga satu-satunya metodologi yang tepat dalam mengumpulkan data statistik perkawinan dini adalah dengan mencari data perkawinan anak di bawah 19 tahun jika berdasar UU Perkawinan, atau 18 tahun jika berdasar UU Perlindungan Anak. Baik perkawinan dini itu melalui dispensasi kawin atau di bawah tangan tanpa mekanisme tersebut.



*Ketiga*, kenaikan perkawinan anak juga harus menggunakan pembagi dari total demografi anak yang ada. Mendapatkan data perkawinan yang tepat hampir mustahil, namun jika data tersebut didapatkan, maka masih harus dihitung persentasenya dengan total anak yang ada. Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa terdapat kenaikan demografi anak hingga 2030.(n.d.-d, n.d.) Sebagai contoh, di Provinsi Jambi, pendudukan usia 10-19 tahun adalah kelompok usia mayoritas pada Juni 2022 (n.d.-d, n.d.). Tentu masuk akal jika perkawinan dini naik setiap tahun, karena demografi usia tersebut juga naik.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, lantas apa guna menaikkan usia minimal perkawinan kemudian masih ada dispensasi kawin? Tentu makalah ini tidak dapat menjawab dengan menggunakan statistik. Karena tidak terdapat statistik yang sesuai sebagaimana dipaparkan sebelumnya untuk mengatakan bahwa perkawinan anak menjadi berkurang. Yang ada justru pengajuan dispensasi kawin bertambah. Penulis berpendapat bahwa perubahan usia minimal perkawinan tersebut berfungsi sebagai instrumen *deterrence* atau pengurung niat. Instrumen ini meminjam dari hukum pidana.

Dalam hukum, khususnya hukum pidana, *deterrence* adalah satu dari lima tujuan pembentukan hukum. (Wright, 2010) Empat yang lain adalah pernyataan ketidaksetujuan, melumpuhkan kriminalitas, pembalasan dan rehabilitasi. Fungsi *deterrence* pada pokoknya pengurung niat. Norma hukum dispensasi kawin dibentuk dengan tujuan untuk membuat orang yang sedianya akan melangsungkan perkawinan di bawah 19 tahun di atas 16 tahun mengurungkan niatnya karena tahu aturan tersebut. Bahkan jika sedianya sudah berkehendak untuk menikah, namun karena tahu jika ingin menikah harus repot mengurus dispensasi kawin, orang tersebut mengurungkan niatnya.

Tulisan ini berargumen bahwa justru fungsi *deterrence* tersebut menjadi argumen utama terhadap kritik atas kerangka hukum dispensasi kawin sebagaimana yang dilontarkan oleh Profesor Masdar. Sehingga, Hakim tidak perlu khawatir menjadi alasan tingginya perkawinan dini karena mengabaikan dispensasi kawin. Karena aturan tersebut sudah mengurungkan niat pihak-pihak yang akan menikah usia anak. Tersisa yang betul-betul serius ingin menikah yang sampai mengajukan dispensasi kawin. Meskipun dua paragraf tersebut tidak memiliki basis klaim baik secara kuantitatif dan kualitatif, namun argumen tersebut masuk akal.

### **Konsekuensi Legal Anak Sah dalam Dispensasi Kawin**

Aspek teknisitas selanjutnya adalah anak sah dalam dispensasi kawin. Pertanyaan ini kerap muncul karena salah satu alasan dikabulkannya dispensasi kawin adalah karena sudah hamil sebelumnya. Apakah anak yang sedang dikandung tersebut adalah anak yang sah jika dispensasi kawin dikabulkan, kemudian kedua mempelai menikah dengan memenuhi ketentuan agama?

Sebagai pendahuluan, penggunaan sumber hukum materiil yang berlaku di Pengadilan Agama berupa doktrin, pendapat ahli dan *fiqh* dapat dibenarkan selama tidak menyalahi sumber yang memiliki dasar hukum di lingkungan Peradilan Agama. Kalaupun akan menyalahi, maka seseorang harus menyediakan justifikasi yang memadai.

Isu dalam perkara hipotetis ini adalah apakah anak yang merupakan hasil hubungan seksual di luar perkawinan yang kemudian dilahirkan ketika orang tuanya sudah menikah adalah anak yang sah? Isu yang sama muncul pada perkara itsbat kawin atas perkawinan yang dilangsungkan karena calon istri sudah hamil terlebih dahulu.

Dalam mendiskusikan isu anak yang sah tersebut, Makalah ini akan mendefinisikan teknisitas anak yang sah. Kemudian secara deduktif akan menyimpulkan kedudukan anak tersebut.

Setidaknya dua pendekatan *judex juris* yang dapat ditempuh yang memiliki konsekuensi simpulan hukum. *Pertama*, berdasarkan UU Perkawinan dan KHI. *Kedua*, berdasarkan khazanah diskursus *Fiqh* terhadap status nasab. Tergantung dari sisi mana dilihat, pendekatan pertama dapat dianggap sebagai pendekatan tekstual, pendekatan kedua dianggap sebagai pendekatan kontekstual. Atau sebaliknya, pendekatan pertama adalah kontekstual, pendekatan kedua adalah pendekatan tekstual.

Penulis menggunakan pendekatan pertama yang berujung pada perbedaan simpulan hukum perkara *in casu*. Tulisan ini menyusun argumentasi dengan mendiskusikan batasan istilah anak sah berdasarkan Undang-Undang. Batasan istilah dan pilihan redaksi oleh Legislator dalam pasal terkait menjadi dasar bagi untuk menyatakan bahwa anak yang akan lahir baik dalam dispensasi kawin atau itsbat kawin demikian sebagai anak sah.

Sebelum mendiskusikan batasan istilah tersebut, terdapat beberapa asumsi dalam duduk perkara dalam perkara hipotetis yang perlu disepakati. *Satu*, bahwa Para Pemohon Dispensasi Kawin telah melakukan hubungan seksual dan dalam keadaan hamil. Hubungan seksual tersebut dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan. *Dua*, bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dalam keadaan hamil dan dikabulkan oleh Hakim. *Tiga*, Para Pemohon kemudian menikah dengan memenuhi ketentuan agama dan sah. Dari asumsi tersebut kemudian muncul isu, apakah anak tersebut anak yang sah atau tidak.

Pasal 42 *juncto* Pasal 99 KHI dan Pasal 43 UU Perkawinan mengatur bahwa terdapat anak sah dan anak di luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. KHI menambahkan bahwa anak sah juga termasuk hasil perbuatan suami istri sah di luar rahim yang dilahirkan istri tersebut, *e.g.* bayi tabung. Sementara anak luar kawin adalah sebaliknya. Konsekuensinya adalah anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya;

Aturan tersebut kemudian diberi "interpretasi resmi" oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan

inkonstitusional jika memaknai Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibunya. Hakim Konstitusi menyatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan alat bukti yang relevan; Interpretasi resmi ini akan berguna nanti dalam pertimbangan hukum.

Berdasarkan aturan tersebut, maka terdapat dua premis dalam silogisme untuk didapatkan kesimpulan hukum secara deduktif. Premis pertama mayor adalah aturan hukum. Yaitu, anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara premis kedua adalah premis minor fakta hukum perkara hipotetik, Yaitu, Anak Para Pemohon adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah sebagaimana asumsi yang disepakati. Dari dua premis tersebut, dapat diambil kesimpulan secara deduktif bahwa Anak Para Pemohon lahir dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah.

Tulisan ini menyimpulkan dengan memperhatikan pilihan redaksi pembuat hukum Pasal 42 UU Perkawinan yang menggunakan kata 'atau' alih-alih 'dan'. Anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam perkawinan atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Antara dilahirkan dalam perkawinan atau akibat dari perkawinan yang sah adalah fakultatif alih-alih *obligatory* atau kewajiban pemenuhan. Anak dapat ditetapkan sebagai anak yang sah jika dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Contohnya dalam kesimpulan deduktif perkara ini. Satu kondisi ideal yang mencakup kedua unsur Pasal 42 UU Perkawinan adalah anak yang lahir dalam perkawinan dan merupakan hasil dari hubungan seksual dalam perkawinan juga; Sementara di ujung spektrum pemenuhan unsur, Anak Para Pemohon yang meskipun hasil dari hubungan di luar perkawinan namun lahir dalam perkawinan adalah anak yang sah, *e.g.* perkara *a quo*. Ujung spektrum satunya adalah anak yang lahir setelah kedua orang tuanya bercerai namun merupakan hasil dari hubungan seksual kedua orang tuanya saat masih terikat dalam perkawinan maka juga merupakan anak yang sah.

Pasal 42 UU Perkawinan yang fakultatif tersebut cukup sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan status anak dalam perkara hipotetis dispensasi kawin tersebut. Demikian adalah analisis terhadap status anak dalam perkara hipotetis dispensasi kawin berdasarkan subbab sebelumnya. Di luar itu, analisis terhadap anak sah dapat dilakukan melalui pendekatan *fiqh*. Namun pendekatan ini hanya dilakukan sebagai respons atas pendapat yang mengaitkan anak sah dengan konsep nasab. Hanya saja, Penulis berpendapat bahwa menyamakan anak sah dengan nasab adalah tidak tepat. Karena memang keduanya adalah kerangka hukum yang berbeda. Anak sah adalah kerangka hukum eksklusif yang didapati pada Hukum Perkawinan di Indonesia. Sementara nasab adalah sebuah kerangka hukum dalam Hukum Perkawinan Islam. Namun, memang harus diakui bahwa di antara kedua kerangka hukum tersebut terjadi tumpang tindih. Tulisan ini berpendapat bahwa lebih tepat

untuk memosisikan nasab sebagai akibat hukum dari kedudukan anak yang sah, alih-alih menyamakan keduanya.

Pendekatan anak sah berdasarkan aturan perundang-undangan ini tepat digunakan karena setidaknya terdapat tiga pendapat dalam *diskursus* Ulama' *Fiqh* terhadap nasab. (Sarumi et al., 2019) Mayoritas Ulama' *Fiqh* berpendapat bahwa setiap anak lahir di luar perkawinan tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Abdullah Ibnu Qudamah dalam *Kitab Al-Mughni*, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam *Zaad Al-Ma'aad*, dan Al-Kasaani Abu Al-'Ala dalam *Badaai'u Al-Sanaai'u fi Tarttib Al-Syarai'u* menyatakan bahwa pendapat di atas dianut oleh mayoritas Sarjana *Fiqh* dari Hanafiyah, Malikiyah dengan pengecualian Ibn Qasim, kemudian Syafi'iyah, Hanabilah dan Zahiriyah.

Sebagian Ulama' *Fiqh* berpendapat bahwa anak di luar perkawinan dapat dinasabkan kepada sosok yang disangkakan ayahnya, dengan syarat bahwa ibu kandungnya tidak terikat dalam perkawinan. Pendapat tersebut dianut oleh sebagian Ahli Hukum di kalangan Tabi'un diantaranya adalah Hasan Al-Basri. Keterangan tersebut diriwayatkan oleh Ad-Darimy dari Sulaiman bin Yasir sebagaimana dinotasi dalam Jurnal "*A Polemical Discourse Over the Legitimation of Illegitimate Children Under Islamic Law*". Kemudian Ali Ibnu Sulaiman Al-Mardaawi dalam *Al-Insaaf fi Ma'rifat Al-Raajih mina Al-Khilaaf* menyatakan bahwa Sarjana *Fiqh* yang berpendapat demikian adalah Ishaw bin Rahwayyah, Urwah bin Az-Zubair, Sulaiman bin Yasar, Ibrahim An-Nakha'i. Kemudian di dalam buku yang sama disebutkan bahwa Abu Hanifah menyatakan jika pezina yang menikahi perempuan yang mengandung anaknya meskipun satu hari sebelum kelahiran, anak tersebut dapat diatribusikan kepada dirinya. Al-Qadi Abu Ya'la dan beberapa ahli hukum Mazhab Hanafi kemudian berpendapat bahwa afiliasi anak terhadap sosok yang disangkakan ayahnya tergantung kepada putusan hakim.

Kemudian masih senada dengan pendapat kedua namun lebih detail, Ibn Qasim menyatakan bahwa anak yang dilahirkan pre-Islam dari hasil zina dapat dinasabkan kepada ayahnya selama tidak ada perdebatan terkait siapa ayah kandungnya. Dalam menyatakan pendapatnya, Ibnu Qasim tidak menasabkan pendapatnya dari Imam Maliki sendiri, melainkan pendapat pribadi berdasarkan hadis Umar ibnu Al-Khattab. Selain Ibnu Qasim, Ibnu Kinaanah juga berpendapat bahwa anak di luar perkawinan dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya. Keterangan ini didapatkan pada *Kitab Al-Mudawwanaat Al-Kubra*, kemudian *Mawaahib Al-Jaliil Sharh Mukhtalar al-Khaliil* dan *Al-Muntaqaa Sharh Al-Muwatta'*.

Sumber diskursus di atas didasarkan pada fakta bahwa memang terdapat kesepakatan atas validitas hadis '*al-waladu lil firsasy*' antar Ulama' *Fiqh*, namun hal yang sama tidak terjadi terkait interpretasinya. Karena redaksi hadis itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri untuk dipahami secara literal dengan

mengesampingkan konteks yang ada. Yang mengakibatkan adanya interpretasi berbeda antar Ulama' *Fiqh* sebagaimana dipaparkan sebelumnya.

Berdasarkan adanya diskursus di atas, maka Penulis berpendapat sudah tepat bagi Legislator dalam melakukan pemilihan kata 'atau' alih-alih 'dan' di Pasal 42 UU Perkawinan. Karena dengan demikian, Pasal 42 UU Perkawinan tersebut mengakomodasi beberapa situasi dimana memungkinkan seorang anak dinasabkan kepada ayahnya berdasarkan salah satu pendapat dalam diskursus *Fiqh* di atas.

Untuk memperkuat pemilihan pendekatan UU Perkawinan dan KHI dalam mencari kedudukan anak dalam perkara hipotetis tersebut, tulisan ini akan menganalisis secara mendetail terhadap pendapat pertama yang menyatakan bahwa nasab anak tidak dapat dinasabkan pada ayah biologisnya. Pendapat di atas didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa anak adalah untuk pemilik ranjang, dan bagi pezina mendapatkan hukuman. Kisahnya berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim adalah aduan dari Sa'ad bin Abi Waqqash kepada Nabi Muhammad ﷺ jika anak dari budak perempuan Zam'a adalah anak dari saudaranya Utba bin Abi Waqqash. Abd bin Zam'a—anak Zam'a—kemudian memprotes bahwa anak budak perempuan Zam'a itu adalah saudaranya dan anak dari budak perempuan Zam'a dan dilahirkan di ranjang Zam'a. Nabi ﷺ kemudian bersabda bahwa, "Anak budak perempuan itu adalah saudaramu," dan melanjutkan bahwa, "*Al-waladu lil firasy...*". Artinya anak tersebut dinasabkan kepada Zam'a dan bukan kepada Utbah bin Abi Waqqash yang mengaku sebagai ayah dari anak budak perempuan Zam'a.

Artinya konteks hadis di atas diterapkan pada afiliasi anak yang dilahirkan oleh ibu kandung sebagai budak perempuan yang dimiliki oleh Zam'a (status budak perempuan dibaca sama dengan perempuan dikawini). Anak tersebut dinasabkan pada pemilik/suaminya yang sah dan bukan pada ayah kandungnya yang menzinai budak perempuan tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, Penulis berpendapat bahwa hadis '*lil firasy*' bukanlah aturan mutlak yang mengatur anak di luar perkawinan. Tapi sebatas mengatur anak yang dilahirkan dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan, dimana ada laki-laki lain yang tidak terikat perkawinan dengan perempuan tersebut mengaku sebagai ayah dari anak yang dilahirkan. Maka hadis tersebut mengatur bahwa anak tersebut adalah anak dari laki-laki yang terikat perkawinan dengan perempuan yang melahirkan.

Sementara terhadap duduk perkara hipotetis dimana laki-laki dan perempuan berhubungan seksual, hamil, mengajukan dispensasi kawin, menikah sah dan melahirkan anak dalam perkawinan—dengan urutan demikian secara tertib—maka hadis tersebut tidak berlaku sebagai dasar untuk mengecualikan anak dari nasab kepada ayahnya.

### Potensi Kontradiksi Hukum dalam Isbat Kawin

Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal, pada praktiknya terdapat celah hukum untuk memperoleh akta nikah bagi anak yang menikah tanpa melalui proses pengajuan dispensasi kawin, yaitu pengajuan perkara itsbat kawin oleh pasangan yang belum memenuhi usia minimal perkawinan. Beberapa penetapan mengabulkan permohonan tersebut (Afrianti et al., 2023). Namun kemudian muncul kritik atas penetapan itsbat demikian karena dianggap melanggar ketentuan usia minimal sebuah perkawinan.

Isu yang muncul adalah apakah usia anak dalam perkawinan menjadi penghalang dalam mengabulkan itsbat kawin? Terdapat satu golongan yang tidak menganggap bahwa kurangnya usia menjadi penghalang dikabulkannya itsbat kawin. Sementara golongan lain menganggap bahwa kurangnya usia tidak menjadi penghalang itsbat kawin. Tulisan ini akan mencoba memaparkan argumentasi yang mungkin muncul bagi masing-masing pendapat. Namun, terlebih dahulu perlu dipaparkan norma-norma yang terkait dengannya.

Pasal 2 angka (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut (Undang-Undang NO 1, 1974). Angka selanjutnya menyatakan bahwa perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Relevan dengan tugas hakim di Pengadilan Agama, maka pasal 5 KHI mengatur bahwa pencatatan perkawinan bagi seorang Muslim dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) (Mukrimaa et al., 2016).

Akta nikah adalah akta otentik. Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki bukti otentik. Perkawinan tanpa otentik meskipun dapat diargumentasikan sah, namun tidak mendapatkan pengakuan di depan hukum sebagaimana disebutkan oleh Pasal 6 KHI. Supaya pasangan Muslim mendapatkan pengakuan dan perlindungan di muka hukum, maka jalannya adalah mengajukan itsbat kawin.

Pasal 7 angka (3) KHI kemudian mengatur bahwa itsbat kawin dapat diajukan terhadap perkawinan yang belum tercatat dengan alasan sebagai berikut: *satu*, adanya perkawinan untuk menyelesaikan perceraian; *dua*, hilangnya akta nikah; *tiga*, adanya keraguan terhadap sah tidaknya syarat perkawinan; *empat*, perkawinan yang terjadi sebelum diundangkannya UU Perkawinan 1974; dan *terakhir*, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan;

Kemudian, relevan terhadap isu yang didiskusikan adalah bahwa tulisan ini akan mengasumsikan bahwa seluruh ketentuan agama yang disyaratkan dalam sebuah perkawinan telah dipenuhi. Satu-satunya penghalang dalam itsbat kawin tersebut adalah kurangnya usia saat terjadi perkawinan. Dalam hal ini berarti jika perkawinan terjadi sebelum 2019, maka usia minimal pria adalah 19 tahun, sementara wanita adalah 16 tahun. Jika terjadi pada tahun 2019 seterusnya, maka usia minimal pria dan wanita adalah 19 tahun.

Apakah tidak terpenuhinya usia perkawinan tersebut menjadi potensi itsbat kawin untuk ditolak? Ketentuan Pasal 7 angka (3) KHI angka 5. Mengatur bahwa itsbat dapat dipertimbangkan jika perkawinan tidak mempunyai halangan perkawinan UU Perkawinan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah usia minimal tersebut termasuk dalam ketentuan halangan perkawinan sebagaimana Pasal 7 di atas?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, halangan UU Perkawinan secara definitif didapati pada Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur dilarangnya dua orang untuk menikah karena beberapa hubungan darah dan larangan karena agama atau peraturan lain. Pasal 9 juga melarang seseorang untuk memiliki dua ikatan perkawinan dalam satu waktu kecuali sebagaimana diatur undang-undang. Pasal 10 mengatur bahwa pasangan yang sudah kawin cerai kawin cerai dua kali tidak boleh menikah untuk ketiga kalinya sepanjang tidak ada ketentuan lain dari ketentuan agama yang bersangkutan. Lebih rinci pasal 39 hingga 44 Bab IV KHI mengatur tentang larangan kawin untuk pasangan muslim.

Di antara larangan dalam pasal-pasal tersebut tidak ada larangan atau halangan dalam UU Perkawinan terkait usia. Hanya saja pasal 7 angka (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 15 angka (1) KHI secara literal mengatur bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria mencapai batas usia minimal. Apakah ketentuan tersebut termasuk dalam halangan nikah?

Diskusi pertama adalah bagi yang menganggap bahwa kurangnya usia menjadi penghalang itsbat kawin. Golongan ini menyusun argumennya dengan menganggap bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 15 KHI adalah halangan perkawinan, sehingga jika itsbat kawin diajukan oleh pasangan yang belum memenuhi usia minimal saat terjadi perkawinan, maka itsbat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (3) KHI yang mengatur bahwa perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (Bahrum, 2013).

Terdapat argumentasi lain yang dapat digunakan untuk menganggap bahwa usia minimal adalah halangan perkawinan. Argumentasi tersebut melihat dari sudut pandang politik hukum. Yaitu bahwa dengan tidak menganggap tidak terpenuhinya usia minimal perkawinan sebagai halangan perkawinan, maka Hakim setidaknya membuka sebuah celah hukum. Celah hukum tersebut adalah perkawinan anak dapat saja mendapatkan akta nikah dan pengakuan di depan hukum tanpa melalui dispensasi kawin. Pasangan belum memenuhi usia minimal cukup dengan menikah secara sah tanpa tercatat kemudian mengajukan itsbat kawin. Pasangan tersebut akan mendapatkan akta nikah. Poinnya adalah bahwa sikap tersebut melemahkan keberadaan hakim dalam menerapkan hukum dispensasi kawin.

Sementara golongan lain berpendapat bahwa seharusnya tidak terpenuhinya usia perkawinan tidak menjadi penghalang dikabulkannya itsbat

kawin. Berbeda dengan golongan sebelumnya, dasar dari pendapat tersebut adalah dengan tidak menganggap usia perkawinan sebagai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan Undang-Undang Perkawinan. Halangan perkawinan adalah eksklusif dalam pasal-pasal yang sudah didiskusikan sebelumnya dan mengecualikan yang lain. Maka usia perkawinan pada pasal sebelumnya bukanlah halangan perkawinan, hanya sebatas keharusan pemenuhan aturan sebelum sebuah perkawinan itu terlaksana. Jika perkawinan itu sendiri telah terlaksana, meskipun di bawah tangan, maka usia minimal tersebut tidak berlaku lagi. Apalagi terkadang terdapat anggapan bahwa jika seseorang sudah menikah, maka dianggap dewasa.

Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa keabsahan perkawinan dilihat dari pemenuhan ketentuan agama. Dalam hal ini, Islam. Maka, sepanjang sudah dipenuhi syarat dan rukunnya, maka *itsbat kawin* dapat diajukan meskipun usia minimal tidak terpenuhi.

Di antara dua pendapat tersebut, Penulis dalam makalah ini berpendapat bahwa pendapat pertama adalah yang lebih tepat. Karena batas usia minimal ditentukan dalam UU Perkawinan untuk kebaikan pasangan itu sendiri. Bukan hanya sebatas angka yang ditentukan secara sembarangan. Angka 19 tahun menjadi standar usia bagi seseorang karena diharapkan pada usia tersebut, dianggap seseorang sudah memiliki kematangan secara psikis dan fisik.

Selain itu, tulisan ini melihat bahwa pendapat yang dianut oleh golongan kedua tersebut dipengaruhi oleh pendapat *fiqh* yang memang secara umum tidak mensyaratkan usia minimal perkawinan. (Zuhaily, 1986) Hanya sebagian Ulama' yang menegaskan bahwa perkawinan di bawah usia *baligh* adalah batal. Berdasarkan pendapat tersebut, golongan kedua menyatakan bahwa usia adalah bukan halangan UU Perkawinan. Berdasarkan kerangka analisis dalam subbab 1 pembahasan ini, maka norma yang diutamakan berlaku adalah norma aturan perundang-undangan, norma dari sumber hukum lain kurang tepat menjadi dasar untuk menyalahi aturan yang berlaku kecuali terdapat justifikasi.

Sementara justifikasi dalam golongan kedua tersebut lemah. Usia minimal perkawinan ditentukan untuk memastikan kesiapan mental dan fisik masing-masing mempelai. Juga untuk memastikan pemenuhan hak-hak pendidikan dan sosial anak. Hal itu adalah masalah yang tidak didapati ketika menganggap bahwa usia tidak menjadi penghalang.

Golongan kedua pada umumnya berpendapat demikian karena secara umum *Itsbat Kawin* usia dini diajukan oleh pasangan di atas 16 di bawah 19 tahun. Namun untuk kepentingan berargumentasi, anggap saja bahwa usia perkawinan pasangan yang mengajukan *itsbat kawin* tersebut 15 tahun bagi pria dan 8 tahun bagi wanita. Bagaimana golongan kedua yang menganggap bahwa usia minimal tidak menjadi halangan akan mempertimbangkan perkara tersebut? Jika konsisten dengan argumentasinya, maka harusnya tetap mengabulkan *itsbat kawin* tersebut. Namun tentu akan ada sedikit pengakuan bahwa usia minimal perlu. Jika terdapat pengakuan bahwa usia minimal perlu,



kemana lagi usia minimal tersebut didapati kalau tidak di aturan perundang-undangan?

Kemudian, apa solusi pria dan wanita yang sudah terlanjur menikah meskipun belum tercatat namun sah, sementara satu-satunya kekurangan adalah usia minimal perkawinan? Hakim dapat menolak permohonan tersebut. Dengan menolak permohonan tersebut, maka secara politis Hakim menguatkan institusi Dispensasi Kawin dalam Undang-Undang Perkawinan. Terhadap status anaknya, selama anaknya dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka kedudukannya adalah anak yang sah. Dapat diajukan asal-usul anak.

### Simpulan

Norma tentang dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan kerap dianggap kontraproduktif dengan perubahan batas usia minimal perkawinan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun, karena dengan norma ini, orang-orang yang berusia di bawah batas minimal tetap bisa melangsungkan pernikahan. Namun, dispensasi kawin tidak tepat dianggap sebagai faktor penyebab tingginya angka perkawinan dini, karena norma ini bukanlah instrument langsung untuk menekan angka perkawinan dini. Instrumen utama untuk menekan angka perkawinan dini adalah kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi akar masalahnya. Norma ini tidak berkaitan langsung dengan status anak sah, walaupun dalam beberapa kasus terdapat kaitan, terutama ketika calon istri yang diajukan dispensasi sudah hamil terlebih dahulu (di luar nikah). Namun, norma KHI menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sehingga dapat dikatakan bahwa status keabsahannya tidak terkait langsung dengan putusan hakim terkait dispensasi kawin.

### Daftar Pustaka

- Afrianti, D., Kasra, H., & Wardhana, A. W. (2023). Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja ( Studi Analisis Pasal 7 Ayat (3) Huruf (E) Kompilasi Hukum Islam ). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 443. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2679>
- Bahrum, M. (2013). Legalisasi Nikah Sirri melalui Isbat Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(2), 210–230.
- Budiarti, I. (2023). Satu-Dua Anak NTB Menikah Dini Setiap Hari. In *Detik.Com*. [detik.com/bali/nusra/d-6575803/satu-dua-anak-ntb-menikah-dini-setiap-hari](https://detik.com/bali/nusra/d-6575803/satu-dua-anak-ntb-menikah-dini-setiap-hari).
- Cowan, D., & Wincott, D. (2016). Exploring the 'Legal.' In D. Cowan & D. Wincott (Eds.), *Exploring the 'Legal' in Socio-Legal Studies*, Palgrave Macmillan Socio-Legal Studies (pp. 1–31). Palgrave Macmillan UK.
- Dewi, T. P., & Rusdiana, E. (2019). Kajian Yuridis Alasan Pengajuan

- Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak. In *Jurnal Hukum* (Vol. 6, Issue 3). Jurnal Hukum.
- Gibbons, J. (1999). Language and the Law. *Annual Review of Applied Linguistics*, 19, 156–73.
- JawaPoscom. (2023). Mengurai Sengkarut Dispensasi Nikah. *JawaPos.Com*. <https://www.jawapos.com/opini/31/01/2023/mengurai-sengkarut-dispensasi-nikah/>.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2), 203–22.
- Loebner, S. (2014). Understanding Semantics. In *Understanding Semantics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203777596>
- Monteiro, J. M. (2007). Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(2), 130–139. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/issue/view/176>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Kompilasi Hukum Islam. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August, p. 128).
- Mustofa, L. (2017). On The Legality of a Marriage and It's Legal Implication: An Unjustified Heroic Decision. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1159>
- n.d.-c, A. (n.d.). Pelaminan Bukan Solusi Terbaik: Perkawinan Anak, Pernikahan Dini dan Kawin Paksa. In *Save the Children Indonesia*.
- n.d.-d, A. (n.d.). *Penduduk Jambi Didominasi Kelompok Usia Produktif / Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/01/penduduk-jambi-didominasi-kelompok-usia-produktif>.
- Riles, A. (2005). A new agenda for the cultural study of law: Taking on the technicalities. *Buffalo Law Review*, 53(3), 973–1033. <https://doi.org/10.2139/ssrn.558605>
- Sarumi, I. A.-R., Mohd, A. bt, & Ibrahim, N. bt. (2019). A Polemical Discourse over the Legitimation of Illegitimate Children under Islamic Law. *IIUM Law Journal*, 27(1), 151–179. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v27i1.413>
- Setiyanto, D. A. (2018). Hukum Islam sebagai rekayasa sosial dan implikasinya dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(2), 175. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.175-189>
- Syeh Sarip Hadaiyatullah, N. H. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 151. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>
- Undang-Undang NO 1. (1974). *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (pp. 1–15).
- UU No 12. (2011). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. In *Revista de Química* (Vol. 9, Issue 1, pp. 1–14). [http://ctic-cita.es/fileadmin/redactores/Explora/Tecnica\\_valoriz\\_ANICE.pdf%0Aht](http://ctic-cita.es/fileadmin/redactores/Explora/Tecnica_valoriz_ANICE.pdf%0Aht)

[tp://bvssan.incap.org.gt/local/file/T469.pdf](http://bvssan.incap.org.gt/local/file/T469.pdf)<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1586/15/UPS-CT002019.pdf><http://www.bdigital.unal.edu.co/6259/><http://onlinelibrary.wil>

Wright, V. (2010). Deterrence in Criminal Justice. *The Sentencing Project*, 80(3), 1-12.

Zuhaily, W. M. (1986). *Uhsul al-Fiqh al-Islami* (1st ed.). Dar al-Fikr.